

## **DIALEKTIKA HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI KOTA GORONTALO**

---

**Hamid Pongoliu**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : pongoliuhamid@iaingorontalo.ac.id

---

### **ABSTRAK**

*Hukum waris yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula'a to syara'a (adat bersendikan syarak; (2) adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati (adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan adat); (3) adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi (adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak dan qiyas). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Dialektika, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam*

### **A. PENDAHULUAN**

Secara historis dalam masyarakat terdapat tiga alternatif sistim hukum waris, yaitu: (1) Sistim hukum waris adat, (2) Sistim hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (3) Sistim hukum waris Islam. Sistim hukum waris adat, meliputi keseluruhan asas, norma, keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dan harta cita baik materiil, maupun non materiil yang beralih dari generasi yang satu kepada generasi yang

lainnya.<sup>1</sup> Hukum waris adat tersebut beraneka ragam, ada yang bersifat patrilineal, ada yang bersifat matrilineal, dan ada pula yang bersifat bilateral. Sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada kesamaan dengan sistem hukum waris Barat (BW) yang menyerahkan persoalan harta peninggalan berdasarkan keinginan pewaris itu sendiri. Hal ini terlihat pada praktiknya bahwa pewaris boleh membuat wasiat pada saat masih hidup, dimana keinginan si mati merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru akan berlaku bila ternyata si mati tidak meninggalkan wasiat yang sah. Sedangkan sistem hukum waris Islam merombak semuanya secara mendasar.<sup>2</sup> Persoalan waris dialami oleh semua orang, karena itu harus ada aturan yang dapat mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya guna untuk menghindari terjadinya sengketa para ahli waris.<sup>3</sup> Sistem hukum waris Islam bertujuan: (1) mengatur hubungan sesama manusia; (2) mengatur harta dan pemilikannya akibat suatu kematian; (3) mengatur harta peninggalan seseorang memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, bagaimana mendapatkannya, dan berapa jumlah yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (lihat: QS. al-Nisa'/4 ayat 7, 8, 11, 12, dan ayat 176).<sup>4</sup> Sistem hukum waris Islam mempunyai karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya.

Pembagian harta waris dalam sistem hukum waris Islam bersifat *ijbar*<sup>5</sup> dimana peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya

---

<sup>1</sup>Tahir Azhary, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai* (Indonesia, Jakarta, 1992), h. 4.

<sup>2</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 3.

<sup>3</sup>M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Cet. 14; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 3.

<sup>4</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 2. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.

<sup>5</sup>Kata *ijbar* secara *leksikal* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian *wali mujbir* dalam terminologi fikih *munakahaja* mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan

meskipun tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan dari pewaris untuk mengalihkan harta peninggalannya. Adanya kematian pewaris, berlaku pula hukum untuk mengalihkan harta peninggalannya kepada ahli warisnya.<sup>6</sup> Menurut Amir Syarifuddin pengalihan harta waris kepada ahli warisnya bersifat ijar yang tidak tergantung pada kehendak pewaris atau permintaan para ahli waris. Secara terminologi, unsur ijar terlihat pada fakta bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai ketentuan al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak dan ijthid ulama.<sup>7</sup> Unsur ijar pada penggalan ayat "*nasiban mafrudan*" (QS. al-Nisa'/4 ayat 7) secara etimologi berarti bagian-bagian yang telah ditentukan yang disebutkan dalam QS. al-Nisa'/4 ayat 11, 12, dan 176, yaitu: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3 sisa, 2/3, dan ketentuan 2:1 pada bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.<sup>8</sup> Ungkapan "*nasiban mafrudan*" dalam QS. al-Nisa'/4 ayat 7 tersebut secara terminologi ilmu fikih dapat dipahami sebagai bagian-bagian yang diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Sistim hukum waris Islam bersifat kumulatif<sup>9</sup> telah meletakkan suatu yang hukum sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia dibandingkan hukum-hukum lainnya. Ketentuan jumlah bagian ahli waris tidak boleh diabaikan dan siapa pun tidak berhak untuk mengubahnya (lihat: QS. al-Nisa'/4: ayat 13 dan 14).<sup>10</sup> Dijelaskan

---

dikawinkannya itu. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18.

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis) edisi ke-2 (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 137.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.

<sup>8</sup>Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial* (Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), h. 39. Lihat: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 19.

<sup>9</sup>Menurut Aristoteles keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan mengingat jasa-jasanya. Dengan dasar ini, Muhammad Amin Suma memberi pandangannya bahwa keadilan kumulatif dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang terletak pada pembagian harta waris yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi dan hukum waris adat pra Islam, bahkan sebagian hukum adat zaman sekarang; akan tetapi juga memberikan bagian pasti kepada perempuan dan anak-anak. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 123.

<sup>10</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia

dalam *Tafsir Ibn Kasir* berbagai ketentuan tentang ahli waris, berapa jumlah bagian yang diterima telah sesuai dengan kekerabatan, kebutuhan dan rasa kehilangan ahli waris karena kepergian si mati merupakan batas-batas harus ditaati yang tidak boleh ditambahkan dan dikurangi dengan dengan cara-cara apapun lainnya.<sup>11</sup> Introdusir teori *reseptie* pada masa pemerintah penjajah Belanda telah mengangkat sistim hukum waris adat dan menyisihkan penggunaan sistim hukum waris Islam. Semula teori *reseptie in complexu* (Van Den Berg) memberlakukan sistim hukum waris Islam bagi umat Islam. Sedangkan teori *reseptie* (Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje) mengkonter teori tersebut dengan anggapan bahwa sistim hukum waris Islam bukanlah hukum yang berlaku, kecuali apabila telah diterima sistim hukum adat.<sup>12</sup> Teori *reseptie* sangat berpengaruh pada perkembangan sistim hukum waris Islam yang disinyalir penjajah Belanda menggunakan sistim hukum waris untuk dibenturkan dengan sistim hukum waris Islam. Ketika sistim hukum waris Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum waris.<sup>13</sup>

Selain itu sistim hukum waris adat merupakan bagian dari sistim hukum keluarga yang mencerminkan azas kekeluargaan. Pada antropologi sosial sistim kekeluargaan dalam masyarakat dapat didasarkan atas sistim keturunan yang unilateral dan bilateral.<sup>14</sup> Sistim hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat muslim

---

Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4.

<sup>11</sup>Imam Abi al-Fida' Ismail Ibn Kasir al-Farsy al-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kasir*, al-Juz al-Awwal (Dimisyqi: Da>r al-Fikr, 1980M/1400H), h. 262.

<sup>12</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h.10.

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 125.

<sup>14</sup>Unilateral adalah suatu sistim keturunan yang mana setiap orang dalam masyarakat menarik garis keturunan ke atas hanya melalui laki-laki saja, sampai kepada laki-laki yang merupakan leluhur asal bagi mereka (unilateral patrilineal) atau hanya melalui penghubung perempuan saja sampai kepada perempuan yang merupakan leluhur asal mereka (unilateral matrilineal). Bilateral atau disebut dengan parental adalah setiap orang dalam masyarakat yang menghubungkan dirinya baik kepada bapak maupun ibu. Lihat: Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia*, h. 10 dan 11. Lihat: Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta:

bersifat pluralistik, artinya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.<sup>15</sup> Sedangkan dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo, hukum waris yang dianut adalah hukum waris yang mengedepankan kekerabatan bilateral dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh harta warisan disebabkan bentuk perkawinan yang bebas dan mandiri dimana suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat di Kota Gorontalo memiliki prinsip hukum peninggalan raja-raja Islam sebelumnya, yaitu: (1) *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertopang pada hukum syarak) berlaku pada masa raja Amai; (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat bertopang pada hukum syarak, hukum syarak bertopang pada hukum adat) berlaku pada masa raja Matolodulakiki dan Pongoliudaa; (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hulu-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertopang pada hukum syarak, hukum syarak bertopang pada al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak, dan qiyas) berlaku pada masa raja Eyato. Dengan tiga prinsip hukum adat tersebut seharusnya penyelesaian pembagian harta waris sesuai dengan sistim waris Islam. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pembagian harta waris dalam masyarakat menyimpang dari sistim hukum waris Islam yang terlihat pada beberapa hal: (1) adanya praktik pewarisan dengan cara musyawarah; (2) adanya penetapan bagian-bagian ahli waris sama-rata; (3) adanya penundaan pembagian harta warisan; (4) adanya wasiat kepada anak perempuan; (5) adanya wasiat untuk tidak membagikan harta warisan; adanya pembagian harta tergantung kehendak ahli waris; dan (6) adanya penundaan pembagian harta warisan dengan alasan salah seorang dari orang tua masih hidup.

---

Wijaya, 1984), h. 1.

<sup>15</sup>M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), h. 102.

## B. CORAK HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Hukum waris menurut Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan.<sup>16</sup> Menurut Soepomo hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang berupa harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>17</sup> Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersistem materil maupun yang immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian beberapa definisi ini dapat dipahami bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik berkaitan dengan harta benda maupun berkaitan dengan hak-hak kebendaan lainnya.

Hukum waris adat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum lainnya yang nampak pada beberapa hal, yaitu: (1) Adanya hak purba atau hak pertuanan *ulayat* masyarakat adat yang bersangkutan yang membatasi pewarisan tanah; (2) Adanya transaksi seperti jual gadai tanah yang harus dilanjutkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan; (3) Adanya hak dan kewajiban timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semula (pewaris) meninggal dunia; (4) Adanya struktur pengelompokan wangsa atau sanak, termasuk pula bentuk perkawinan akan turut menentukan bentuk isi pewarisan; (5) Adanya perbuatan

---

<sup>16</sup>Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

<sup>17</sup>H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, h. 1. Lihat: Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Cet. 13; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 79.

<sup>18</sup>H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1. Lihat pula: Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 161.

hukum seperti pengangkatan anak, pernikahan ambil anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita) pada saat menikah. Hukum waris adat dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup.<sup>19</sup>

Sistim waris berdasarkan keturunan dan kekerabatan adat masih sangat eksis dalam masyarakat dan masih tetap dipertahankan. Menurut Hazairin, hukum waris memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.<sup>20</sup> Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal dengan banyak ragam sistim waris berdasarkan kekeluargaan, namun secara umum yang dikenal dalam masyarakat ada tiga macam, yaitu: sistim hukum waris patrilineal, sistim hukum waris matrilineal dan sistim hukum waris bileteral atau parental.<sup>21</sup>

Sistim waris bercorak patrilineal bertitik tolak pada bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, dimana dalam hal pewarisan hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan di luar golongan patrilineal.<sup>22</sup> Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistim hukum waris adat patrilineal sehingga hanya keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Alasan ini dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu:<sup>23</sup> (1) Emas kawin disebut “*tukor*” membuktikan perempuan telah dijual; (2) Adat “*lokonan (levirat)*” membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari

---

<sup>19</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jakarta: Liberty, 1990), h. 151.

<sup>20</sup>Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 45.

<sup>21</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 44. Lihat: Ismail Muhammad Syah, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 35.

<sup>22</sup>Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1978), h. 54.

<sup>23</sup>Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), h. 53-54.

suaminya yang telah meninggal dunia; (3) Perkara *naki-naki* menunjukkan perempuan adalah makhluk tipuan dan lain-lain. Uraian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti Karo (Batak), laki-lakilah yang berhak untuk mewarisi harta pewaris. Hal ini dipengaruhi oleh: (1) silsilah kekeluargaan yang didasarkan pada anak laki-laki dan anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keturunan keluarga; (2) dalam rumah tangga istri bukan sebagai kepala keluarga dan anak-anak menggunakan nama keluarga garis ayah atau marga ayah dan istri digolongkan dalam keluarga garis suami (menggunakan marga suami); (3) dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) karena sudah masuk anggota keluarga suaminya; (4) dalam adat laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu; (5) dalam perkawinan adat patrilineal, perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan telah menjadi keluarga suaminya bila telah menikah.<sup>24</sup>

Ahli waris dalam sistim waris adat patrilineal terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara kandung, keluarga terdekat, persekutuan adat.<sup>25</sup> Sistim waris adat patrilineal pada prinsipnya adalah sistim waris yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki.<sup>26</sup> Anak laki-laki dapat warisan dari bapak dan ibunya dan pada asalnya berhak atas semua harta benda yang ditinggalkan orang tuanya didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya. Dapat dipahami bahwa dalam adat patrilineal ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pewaris anak laki-laki dan angkat dalam urutan pertama, ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris dalam urutan kedua, keluarga terdekat dalam urutan ketiga, dan terakhir adalah persekutuan adat. Sedangkan anak

---

<sup>24</sup>Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 53-54.

<sup>25</sup>Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 55-56.

<sup>26</sup>Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, h. 65.



perempuan dan istri hanya sebagai orang yang bisa menggunakan harta peninggalan ayah dan suami untuk menyambung hidup, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris.

Adapun hukum waris adat bercorak matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau dan Enggano. Meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak bertambah karena pengaruh sistim hukum waris perental disebabkan surutnya kekuasaan kerabat menyangkut kebendaan dan pewarisan.<sup>27</sup> Hukum waris matrilineal menarik hubungan kekerabatan pada garis keturunan perempuan dan memberikan hak kewarisan pada ahli waris perempuan. Sedangkan hukum waris adat bercorak parental atau bilateral memberikan hak yang sama antara pihak ahli waris laki-laki dan pihak ahli waris perempuan, baik kepada suami-istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Proses pemberian harta kepada ahli waris khusus kepada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sejak pewaris masih hidup.<sup>28</sup> Hukum waris adat bilateral bersifat individual dimana harta peninggalan dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang dapat dimiliki secara individual. Praktik hukum waris adat bilateral pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di pulau Jawa meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta dan pulau Sulawesi meliputi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Soepomo dalam tulisan Soerjono Soekanto mengemukakan tiga sistim hukum waris, yaitu: (1) Sistim waris adat individual meliputi sistim waris dimana para ahli waris dapat mewarisi secara perorangan; (2) Sistim waris adat kolektif yang meliputi sistim waris dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara individual; (3) Sistim waris

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23.

<sup>28</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 17.

adat mayorat meliputi: (a) mayorat laki-laki dimana pada saat pewaris meninggal anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal; (b) mayorat perempuan dimana pada saat pewaris meninggal dunia anak perempuan tertua merupakan ahli waris.<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggal mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskan kepada para ahli warisnya dengan sistim pembagian: (1) kolektif, apabila pewaris meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama; (2) individual, apabila pewaris meninggal-kan harta benda untuk dibagikan kepada ahli warisnya; (3) mayorat, apabila pewaris meninggal-kan harta bersama-sama untuk diteruskan kepada ahli waris tertua.<sup>30</sup> Uraian dua pendapat ini menunjukkan corak hukum waris adat bilateral yang cenderung pada sistim pewarisan secara individual, kolektif dan mayorat.

Secara global, sistim hukum waris dapat diperbandingkan dengan beberapa prinsip, yaitu: (1) Harta waris dalam hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistim hukum Barat dan hukum Islam, harta waris dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang; (2) Sistim hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam; (3) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.<sup>31</sup>

Prinsip hukum waris adat meliputi: (1) bila pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka pewarisan dilakukan secara ke atas atau ke samping. Ahli

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 260.

<sup>30</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Cet. 1I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 76.

<sup>31</sup>Hazairin, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 44-45.

waris pertama-tama adalah anak laki-laki atau anak perempuan dan keturunan mereka. Bila tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka waris jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Bila ini juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian keluarga yang terdekat; (2) hukum waris adat harta peninggalan seseorang tidaklah selalu langsung dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sama sekali, sebab harta tersebut tidak tetap dan memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya; (3) hukum adat waris mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*).<sup>32</sup> Seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempat dari anak itu dapat digantikan anak-anak dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian waris yang akan diterima. Pada hukum waris adat pula dikenal lembaga pengangkatan anak dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak kandung.

### **C. KEKERABATAN DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KOTA GORONTALO**

Kekerabatan berdasarkan hukum adat masyarakat muslim Gorontalo disebut *ngala'a*, tatacara berkeluarga disebut *motolongala'a* dan sistim kekeluargaan disebut *u-ngala'a*. *U-ngala'a* pada umumnya mengandung prinsip parental atau bilateral, yaitu prinsip mengikuti garis keturunan bapak dan ibu (*mongo odula'a mohualiya*).<sup>33</sup> *U-ngala'a* meliputi hubungan keluarga menurut pertalian yang amat luas dimana seorang anak menjadi anggota keluarga ayah dan anggota keluarga

---

<sup>32</sup>Hazairin, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 45.

<sup>33</sup>Alim S. Niode, *Gorontalo: Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2007), h. 68.

ibunya serta saudara-saudari menjadi kerabat saudara-saudarinya. Banyak istilah kekerabatan yang dipakai untuk menunjukkan hubungan tersebut.

Menurut Karim Pateda, istilah untuk kerabat pihak ayah selalu ditegaskan dengan kata *monitihu tiyamo* dan untuk kerabat pihak ibu selalu ditegaskan kata *monitihu tiilo*. Sedangkan penyebutan yang menunjuk orangnya bisa didasarkan pada ciri-ciri fisik, kewibawaan atau status sosial. Misalnya *patinggi* (bapak yang tinggi) dan *matinggi* (ibu yang tinggi). Panggilan ini untuk saudara dan saudari bapak dan ibu dengan ciri tinggi badan yang berlaku untuk penghormatan seorang kepenakan paman dan bibinya, atau siapa saja orang yang dituakan dalam masyarakat pada umumnya.<sup>34</sup> Pada hubungan keluarga yang lebih luas lagi dikenal istilah *waito* (anggota keluarga), *wawalo* (keluarga), *dila ta ngopohiya* (bukan orang lain). Istilah-istilah ini menunjukkan hubungan keluarga yang tidak hanya berdasarkan perkawinan tetapi juga berdasarkan darah berdasarkan keturunan. *U-ngala'a*, tidak saja karena mempunyai nenek yang sama, melainkan juga karena perkawinan antar keluarga mereka.<sup>35</sup>

Kekerabatan dalam hukum waris adat Gorontalo adalah kekerabatan bilateral terlihat pada hal. yaitu: menjaga keturunan (*u-bangusa*) karena kebangsawanan, menjaga agar harta pusaka tetap berada di lingkungan keluarga (*modaha upango*) dan menghindari perceraian karena pertengkaran suami dan istri dalam ikatan *u-ngala'a* yang mudah didamaikan. Pada tata aturan hukum adat Gorontalo, hukum waris masuk dalam kategori "*modaha u-pango*" (menjaga harta pusaka jangan hanya dikuasai oleh segelintir ahli waris). Karena itu, pembagian waris harus dilakukan pada saat pemilik harta meninggal dunia dan dilakukan berdasarkan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

---

<sup>34</sup>Karim Pateda Selaku Tokoh Adat Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2018.

<sup>35</sup>Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 68.

Dugaan kuat bahwa hukum waris Islam berlaku dalam tata hukum adat pemerintahan raja-raja Islam Gorontalo. Hal ini terlihat pada struktur pemerintahan pada saat itu, seperti: *buatula bubato* (bidang pemerintahan dan adat dipimpin oleh maharaja), *buatula bala* (bidang pertahanan dan keamanan dipimpin oleh *apitalau*) dan *buatula syara'a* (bidang hukum Islam, hukum waris, kehakiman, peradilan dan lain-lain dikepalai *qadi*).<sup>36</sup> Struktur pemerintahan ini berlaku pada masa raja Amai, raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda'a, raja Pongoliukiki, raja Eyato, raja Bumulo, raja Botutihe dan raja-raja lainnya dan dijalankan berdasarkan syariat Islam yang dalam bahasa hukum adat Gorontalo adalah: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

#### **D. HUKUM WARIS DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI KOTA GORONTALO**

Sistim hukum waris pada awalnya bersumber dari adat-istiadat masyarakat dimana nilai-nilai budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Namun pada masa raja Amai (1523), norma-norma budaya tersebut mengalami perubahan seiring dengan berubahnya arah kebijakan politik raja Amai setelah menikah dengan Owutango putri raja Palasa. Pada pernikahannya (1525), Owutango menyatakan akan menerima lamaran raja Amai sebagai suami, bila raja Amai dan rakyatnya seluruhnya memeluk agama Islam. Permintaan ini pun diterima dan raja Amai beserta rakyatnya masuk Islam.<sup>37</sup> Peristiwa ini merubah semua tatanan hukum yang pada awalnya hanya bersumber dari fenomena alam semesta menjadi hukum adat yang diadaptasikan dengan hukum syarak yang ditandai dengan lahirnya prinsip hukum adat, yaitu: *adati hula-hula'a to syara'a* (adat bersendikan syarak).

---

<sup>36</sup>Karim Pateda Selaku Buyawan, Tokoh Adat, Tokoh Agama di Kota Gorontalo, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

<sup>37</sup>Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

Perkembangan selanjutnya pada masa Matolodulakiki, Pongoliudaa dan Pongoliukiki agama Islam telah menjadi agama kerajaan dan hukum Islam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada masa ini terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dan segala tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak boleh bertentangan hukum syarak.<sup>38</sup> Karena semuanya diatur berdasarkan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan adat). Hal ini merupakan jelmaan dari pengamalan syariat Islam oleh masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan hidup termasuk persoalan pembagian harta warisan.

Pada masa pemerintahan raja Eyato pengamalan hukum syarak meningkat dibandingkan raja-raja sebelumnya. Pada masa ini hukum syarak tidak hanya berlaku secara umum, tetapi menjadi satu-satunya hukum yang digunakan untuk menata pemerintahannya. Inilah raja pertama kali menggunakan hukum tata negara Islam dalam menata pemerintahannya yang mengacu pada prinsip hukum *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak dan qiyas).<sup>39</sup> Secara antropologis, hukum yang berlaku dalam masyarakat masa raja-raja Islam adalah segala tatanan hukum pada awalnya bersumber dari filsafat *naturalistik* (nilai-nilai dan norma-norma budaya bersumber dari fenomena alam semesta) berubah menjadi hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas.

Ibrahim Polontalo mengatakan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo merupakan jelmaan dari syariat Islam berawal dari pemerintahan raja Amai (1525). Tokoh yang berperan adalah Owutango adalah putri raja Palasa (istrinya). Pada pernikahannya, Owutango mengajukan beberapa persyaratan, yaitu:

---

<sup>38</sup>Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

<sup>39</sup>Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

(1) raja Amai dan rakyat Gorontalo harus diislamkan; (2) hukum harus bersumber dari al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas. Pada masa ini tampak dua sifat arif yaitu: (1) pemikiran sepihak yang bertitik tolak dari syarat untuk memahami hukum adat yang berlaku; (2) pemikiran yang menghasilkan hukum Islam yang diadatkan.<sup>40</sup> Kedua hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan hukum syarak dan hukum adat terpaksa harus tunduk pada hukum Islam. Hukum adat (telah diislamkan) tersebut mengatur segala aspek kehidupan termasuk pula mengatur pembagian harta warisan dalam masyarakat. Hukum adat (telah diislamkan) tersebut diteruskan dan disempurnakan raja-raja sesudahnya, yaitu: Matolodulakiki menggantikan ayahnya raja Amai (1550), Pongoliuda'a menggantikan ayahnya Matolodulakiki (1580), Eyato (1673) menggantikan raja Pongoliuda'a, Bia menggantikan Eyato (1690), Botutihe menggantikan raja Bia (1728), Iskandar Monoarfa (1758) dan seterusnya raja Bumulo, raja Wartabone dan raja Mustafa (1831-1855).<sup>41</sup> Karena itu, hukum adat masa raja-raja Islam Gorontalo, pada praktiknya tampak dua sifat arif mengikuti raja Amai, yaitu: (a) pemikiran yang bersifat timbal balik, yaitu hukum adat dengan hukum syarak dan hukum syarak dengan hukum adat; (b) melengkapi hukum Islam yang diadatkan dengan hukum adat yang diislamkan.

Hukum adat yang diislamkan dan hukum Islam yang diadatkan merupakan pemikiran (ijtihad) raja Matolodulakiki. Secara antropologi hukum adat ini berasal dari adat-istiadat yang diwarisi turun-temurun dari orang tua dahulu yang telah diseleksi berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sedangkan pada masa Eyato, prinsip hukum lebih disempurnakan menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak, dan qiyas). Secara ontologis,

---

<sup>40</sup>Ibrahim Polontalo, *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo* (Gorontalo: UNG, 2004), h. 57.

<sup>41</sup>Ibrahim Polontalo, *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo*, h. 57.

konsepsi hukum bertumpuk pada hukum syarak adalah sebuah hukum yang berangkat dari adat-istiadat yang telah diadaptasikan pada *nas*}-*nas*} al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Hadirnya hukum adat yang diislamkan sebagai jawaban dari realitas manusia menghendaki keteraturan dalam hidupnya. Secara epistemologi mengacu kepada usaha untuk memahami hukum Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Pada bahasa lain, epistemologi masih berkaitan dengan ijthad dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. Ijthad merupakan sebuah metode untuk menentukan hukum yang terikat dengan nilai. Hal ini karena dalam beragama, umat manusia harus terus melaju dalam medan yang lurus (*al-s}irāt} al-mustaqīm*). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan memasuki wilayah praktis, bukan hanya sekadar teoretis. Upaya (ijthad) untuk memahami Islam ini telah dimulai sejak raja Amal.

Tiga prinsip hukum adat Gorontalo pada uraian di atas merupakan keterpaduan antara dalil *aqli* dan *naqli* dalam pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan sebutan: *al-adah al-muhakamah*.<sup>42</sup> Karena itu tradisi yang baik, umum maupun khusus akan dapat menjadi sebuah sumber hukum (*hujjah*) dalam menetapkan hukum syarak terutama oleh seorang hakim di pengadilan selama belum ditemukan dalil *nas* secara khusus melarangnya. Namun yang penting untuk diketahui bahwa tidak semua adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, kecuali telah terpenuhi syarat (tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim,

---

<sup>42</sup>Secara bahasa "*al-'adah*" diambil dari kata "*al-'adah*" artinya berulang. Pengertian ini "*al-'adah*" dipahami bahwa tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan berulang-ulang tanpa diusahakan sebagai adat, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun dalam substansi yang sama terdapat istilah lain dari "*al-'adah*", yaitu: *al-'urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan arti "*muhakamah*" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutuskan persoalan sengketa yang diajukan ke pengadilan. Lihat: Arfan Abbas, *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 204.



tidak berlaku pada ibadah mahdhah dan adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya).<sup>43</sup> Secara aksiologi<sup>44</sup> dapat dijumpai bahwa *al-'adah al-muhakamah* dan secara aplikatif *al 'adah al-muhakamah* telah melembaga dan dilaksanakan secara konsisten yang terlihat pada *buatula toulongo* (tiga utas tali) adalah tiga lembaga hukum adat dalam pemerintahan raja-raja Gorontalo dahulu, yaitu: *Buatula bubato* adalah lembaga yang bertugas mengurus pemerintahan dipimpin oleh maharaja, *buatula bala* adalah lembaga yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan yang dipimpin oleh *apitalau*, dan *buatula syara'a* adalah lembaga yang bertugas dalam bidang hukum, agama dan peradilan yang dipimpin oleh *qadi*.

Hukum waris Islam bukan saja merupakan entitas agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk saat ini, melainkan dalam dimensi alamiahnya bahwa hukum Islam telah menjadi bagian tradisi dan adat-istiadat yang sakral dalam masyarakat.<sup>45</sup> Dialektika hukum waris dalam pemikiran hukum Islam secara dinamis sesuai dengan visi politik hukum penguasa. Sebagaimana diketahui bahwa Owutango ketika menikah dengan raja Amai memberikan syarat dengan meminta Amai dan rakyatnya harus masuk Islam, Matolodulakiki dan Pongoliuda'a menjadikan Islam sebagai agama kerjaan Gorontalo serta disusul raja Eyato yang tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama kerajaan, namun ia menyempurnakan semua tatanan hukum berdasarkan hukum syarak.

---

<sup>43</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 210.

<sup>44</sup>Aspek Aksiologi Ilmu Hukum dalam Persoalan Euthanasia Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai (value). Lihat: Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 231. Sebagai imperative dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri dalam tiga dimensi yaitu ilmu sebagai masyarakat, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai produk. Lihat: A. Muktie Fadjar, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu* (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h. 5.

<sup>45</sup>Alim S. Niode Pakar Sosiologi dan Tokoh Adat Masyarakat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2018.

Keemasan Islam berakhir pada masa pemerintahan Eyato karena energi pemerintah selanjutnya hanya lebih terkonsentrasi dalam menghadapi imperialisme penjajah Belanda pada beberapa periode, hukum Islam dipaksa cukup jalan di tempat. Visi politik penjajah Belanda adalah merubah semua tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kebijakannya yang selalu membenturkan antara hukum Islam dan hukum adat. Untuk keberhasilan visi politiknya, Belanda membagi daerah-daerah kekuasaannya menjadi 19 wilayah hukum adat untuk tujuan menghambat lajunya perkembangan hukum Islam di wilayah kekuasaannya.<sup>46</sup> Pada masa ini hukum Islam menjadi tidak jelas akibat kebijakan Belanda yang memosisikan hukum Islam baru dapat diterima sebagai sumber hukum bila tidak bertentangan dengan hukum adat. B.W Andaya, A.J. Johns dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg mengemukakan bahwa berdasarkan teori *resceptie in complexu*, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam dan berhak untuk menjalankan hukum agamanya, tetapi dalam praktiknya hukum Islam tersebut banyak pzenyimpangan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya.<sup>47</sup> Menurut B.W Andaya, A.J. Johns dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg, ajaran mistik Islam telah membawa etos Islam ke dalam masyarakat sehingga melahirkan simbol-simbol rasional dan prinsip-prinsip hukum adat yang sangat Islami untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur.<sup>48</sup> Berdasarkan uraian ini Pakar hukum Belanda mengakui bahwa hukum waris yang hidup dan berlaku dalam masyarakat telah diresepsi oleh hukum Islam. Walaupun harus diakui bahwa hukum waris adat sebelumnya bukan hukum Islam,

---

<sup>46</sup>Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", dalam al-Nur, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, Nomor 1 September 2004, h. 1.

<sup>47</sup>Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", h. 44.

<sup>48</sup>Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", h. 44.

namun perubahannya sangat cepat disebabkan Islam telah diterima oleh raja-raja, lalu kemudian ajarannya diterapkan dalam masyarakat.

Masa raja Eyato hukum adat telah ditundukkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dan pelaksanaannya dilakukan melalui *buatula syara'a* yang dikepalai oleh *qadi* sekarang lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama.<sup>49</sup> Penjajah Belanda menyadari bahwa hukum Islam mempunyai pendukung kuat di beberapa negara Asia Tenggara dan seringkali berhasil menggoyahkan otoritas hukum adat lokal termasuk bidang hukum perkawinan dan hukum waris.<sup>50</sup> Teori resepsi berhasil membenturkan hukum Islam dan hukum adat, sebab hanya dengan cara inilah Belanda akan bisa menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat di wilayah jajahannya.<sup>51</sup> Masa penjajahan Belanda terdapat tiga model penyelesaian waris, yaitu: (1) model penyelesaian waris menurut teori *resceptie in complexu* yang menghasilkan praktik pembagian yang mirip hukum Islam, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan sistim hukum waris Islam; (2) model penyelesaian waris menurut teori *resceptie* yang menghasilkan praktik waris berdasarkan hukum adat murni versi Belanda; (3) pelaksanaan hukum waris Islam dapat dilakukan bila diakomodir hukum adat. Hukum Islam boleh berlaku bila pada saat penyelesaian waris para pihak memilih untuk menggunakan hukum waris Islam.<sup>52</sup> Model penyelesaian ini adalah penyebab terjadinya penyimpangan kewarisan dalam masyarakat muslim Gorontalo, misalnya: adanya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama; adanya pemikiran masyarakat bahwa pembagian harta warisan baru akan dilakukan bila terjadi sengketa; adanya penetapan besarnya bagian

---

<sup>49</sup>Ismail Puh, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2018.

<sup>50</sup>Sajuti Thalib, *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5-7.

<sup>51</sup>Ismail Puh, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2018.

<sup>52</sup>Alim S. Niode, Selaku Pakar Sosiologi, Akademisi, Kepala Pengku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2018.

masing-masing ahli waris yang bertentangan dengan sistim hukum waris Islam; dan adanya pemikiran bahwa pembagian harta warisan dilakukan semau ahli waris.

Perubahan hukum waris pada masyarakat disebabkan visi politik penjajah Belanda yang berusaha merubah semua tatanan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat untuk kepentingan penjajahannya. Pada konteks ini terdapat pula tiga *counter theory*, yaitu: teori *receptie exit*, *receptie a contrario* dan teori eksistensi. Teori *receptie exit* adalah teori yang dipelopori Hazairin digunakan untuk mempetegas hukum Islam yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>53</sup> *Counter theory* lahir untuk tujuan mengeluarkan teori-teori hukum adat Belanda dari teori-teori hukum nasional dan menjadikan hukum Islam berlaku kembali dalam masyarakat.

Hazairin mengatakan bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.<sup>54</sup> Teori *receptie a contrario* dikembangkan Sayuti Thalib menemukan kesimpulan mengenai masalah hukum perkawinan dan hukum waris, yaitu: (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; (3) hukum adat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sayuti Thalib mengatakan teori *receptie* Hurgronje adalah teori iblis karena bukan berasal dari kemauan syariat serta akal sehat. Sayuti menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum adat sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum adat.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 116.

<sup>54</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*, h. 116.

<sup>55</sup>Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, h. 58.

Yahya Harahap mengatakan bahwa inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptie a contrario* antara lain: (1) telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara; (2) garis hukum itu adalah hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>56</sup> Sedangkan dalam teori eksistensi Ichtiyanto mengeksplisitkan teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ichtiyanto mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teorinya yang dikenal dengan sebutan teori eksistensi.<sup>57</sup> Teori ini mengokohkan eksistensi hukum Islam dalam sistim hukum nasional menyatakan bahwa hukum Islam ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, hukum Islam ada dalam arti dengan kekuatan wibawanya harus diakui yang diberi status sebagai hukum nasional, hukum Islam ada dalam arti norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan hukum Islam adalah sebagai sumber utama dalam penemuan hukum nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada awalnya hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Fakta ini mempunyai landasan teoretis berpedoman pada beberapa prinsip dimana hukum waris adat masyarakat Gorontalo seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak.

Eksistensi hukum waris yang tanggap terhadap dinamika perubahan seiring dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam perkembangan hukum waris Gorontalo yang pada awalnya berakar dari adat-istiadat masyarakat yang tunduk pada agama kepercayaan dengan sebutan *adati*. Namun setelah Islam masuk dan menjadi agama kerajaan dan rakyat, maka pada saat itu pula hukum waris diadaptasikan dengan hukum waris Islam yang bersumber dari al-

---

<sup>56</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1993), h. 62.

<sup>57</sup>Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.

Qur'an dan hadis Nabi saw.<sup>58</sup> Pada dasarnya hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dapat dikatakan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat dapat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri. Erat kaitannya dengan fakta dimana hukum waris yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gorontalo yang sebelumnya adalah hukum waris telah tunduk dan diadaptasikan pada hukum syarak.

Teori panetrasi, toleran dan konstruktif dikemukakan oleh Josselin de Jong yang menyatakan bahwa agama Islam telah berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara sekaligus telah mempunyai pengaruh yang sangat kuat bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh hukum Islam tersebut telah berjalan secara damai, toleran, dan konstruktif. Menurut teori ini tidak pernah terjadi peristiwa antagonistik seperti dalam teori konflik, tetapi hukum Islam berjalan secara rukun, toleran dan konstruktif dalam membangun kehidupan masyarakat. Menurut Yahya Harahap, teori ini masih mendapat tantangan dari para ahli hukum karena hanya melihat dari sisi keberadaan agama Islam, bukan dari ranah hukum dengan hanya melakukan pendekatan dari sudut pandang antropologis.<sup>59</sup> Bila melihat kondisi perkembangan hukum waris dengan pendekatan pemikiran dalam teori panetrasi terlihat pada kehidupan beragama masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang. Agama Islam menjadi perhatian, namun dalam ranah penerapan hukum waris Islam kurang diperhatikan. Contoh kasus, seseorang terlihat baik dalam hal ibadah dan perintah agama lainnya, namun dalam hal pengamalan hukum pewarisan secara Islam tidak demikian. Misalnya adanya seorang tokoh agama atau juru dakwah meninggal dunia, pada saat itu pula hampir tidak ditemukan ahli warisnya yang

---

<sup>58</sup>Alim S. Niode, *Selaku Pakar Budaya dan Sosiologi (Sekarang sebagai Tokoh Adat)*, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2018.

<sup>59</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 61-62.

ditinggalkan duduk bersama bermusyawarah untuk kepentingan pembagian harta warisannya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama kali pada masa raja Amai seiring dengan berubahnya kebijakan hukumnya yang mulai diadaptasikan pada prinsip *adati hula-hula'a to syara'a*. Perubahan hukum waris kedua seiring dengan berubahnya kebijakan pemerintahan Matalodulakiki yang diadaptasikan pada kebijakan hukumnya mengacu pada prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*. Perubahan hukum waris ketiga seiring dengan berubahnya kebijakan hukum pemerintahan Eyato yang diadaptasikan pada prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Perubahan keempat seiring dengan masuknya Belanda dan menguasai Gorontalo yang mengadaptasikan kebijakan hukumnya pada teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*. Perubahan kelima seiring dengan munculnya *counter theory* dari para tokoh dan pakar hukum, yaitu: teori *receptie exit* dipelopori Hazairin, *receptie a contrario* dipelopori Sayuti Talib dan teori eksistensi yang dipelopori Ichtianto. Pada perubahan pertama, kedua dan ketiga masa kerajaan Islam di Gorontalo hukum waris diadaptasikan pada hukum syarak dimana bila hukum waris adat yang ada bertentangan dengan hukum syarak maka akan ditolak. Pada perubahan keempat masa pemerintahan penjajah Belanda dimana hukum waris Islam dipaksa untuk tunduk di bawah hukum adat. Sedangkan pada perubahan kelima masa kemerdekaan Indonesia dan munculnya *counter theory* dari para pakar hukum untuk mengeluarkan pengaruh teori *receptie in complexu* dan teori *receptie* pada sistim hukum nasional. *Counter theory* berhasil mengeluarkan sistim hukum nasional dari pengaruh teori resepsi penjajah dan mengembalikan hukum Islam menjadi sumber utama dalam sistim hukum nasional.

## E. KESIMPULAN

Keberadaan hukum waris dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo telah melalui beberapa fase perubahan, yaitu: (1) fase di mana kerajaan Gorontalo belum Islam, pada fase ini hukum waris masih dipengaruhi oleh filsafat *naturalistik*, nilai-nilai budaya pada saat itu bersumber dari fenomena alam semesta, (2) fase di mana kerajaan Gorontalo telah beragama Islam, pada saat itu hukum waris telah diresepsi oleh hukum Islam yang ditandai dengan tiga prinsip: (a) *adati hula-hula'a to syara*; (b) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*; (c) *Adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*; (3) fase di mana pemerintahan Gorontalo telah dikuasai penjajah Belanda, hukum waris pada saat itu telah diresepsi dengan teori resepsi Belanda, yaitu: Teori *resceptie in complexu* dan teori *receptie*; (4) fase orde lama dan orde baru hingga sekarang, di mana munculnya para tokoh yang berusaha untuk mengeluarkan teori resepsi Belanda dari sistim hukum nasional karena dianggap sebagai teori iblis. Tokoh-tokoh tersebut adalah Hazairin dengan teorinya adalah resepsi exit, Sayuti Thalib dengan teorinya adalah resepsi *a contario*, dan Ichtiyanto dengan teorinya adalah eksistensi. Kajian beberapa fase dalam uraian simpulan ini, menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku di Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam adalah hukum waris yang berpedoman pada al-Qur'an, hadis, bahkan pada ijmak dan qiyas. Tetapi dengan masuknya Belanda dan menguasai Gorontalo, maka semuanya jadi kacau, hukum waris yang pada awalnya bersifat islami berubah menjadi tidak jelas hingga sekarang masih dirasakan oleh masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Hal ini terlihat pada praktik hukum waris yang berlaku sekarang banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip waris dalam Islam, dan bahkan tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara*; *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*; dan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Dengan demikian, dikatakan hukum



Hamid Pongoliu

waris yang eksis sekarang ini bukan lagi hukum waris yang telah diresepsi hukum Islam, melainkan hukum waris yang telah bercampur antara hukum waris versi raja-raja Islam Gorontalo dan hukum adat versi Belanda. Adanya benturan antara hukum waris dan hukum waris Islam merupakan bentuk dari pengaruh teori resepsi yang masih eksis dalam masyarakat sekarang ini. Teori resepsi ini hampir saja menenggelamkan pengaruh hukum Islam dalam tata hukum adat masyarakat muslim di Kota Gorontalo di tengah upaya para tokoh Islam yang berusaha mengeluarkan pengaruh teori resepsi tersebut dari sistim hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasyqi, Imam Abi al-Fida' Ismail Ibn Kasir al-Farsyi. *Tafsir Ibn Kasir*. al-Juz al-Awwal. Dimisyqi: Dar al-Fikr, 1980M/1400H.
- Ali, H. Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Abbas, Arfan. *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Azhary, Tahir. *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai*. Indonesia, Jakarta, 1992.
- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p., 1976.
- \_\_\_\_\_, M. Toha. *Hukum Waris Islam*. Cet. 14; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Fadjar, A. Muktie. *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu*. Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, Yahya. *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- \_\_\_\_\_, Yahya. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1993.
- Haar, Bertrand Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Surabaya: Fadjar, 1953.
- Hazairin. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

- \_\_\_\_\_. *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- \_\_\_\_\_. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ichtiyanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial*. Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* edisi ke-2. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Meliala, Djaja Sembiring. dan Aswin Peranginangin. *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito, 1978.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Niode, Alim S. *Gorontalo: Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2007.
- Polontalo, Ibrahim. *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo*. Gorontalo: UNG, 2004.
- Roy, Muhammad. "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", dalam al-Nur, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, Nomor 1 September 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- \_\_\_\_\_, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya, 1984.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Liberty, 1990.

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- \_\_\_\_\_, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Syah, Ismail Muhammad. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cet. 13; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Thalib, Sajuti. *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. 1I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989.

#### **F. Sumber Wawancara:**

- Karim Pateda Tokoh Adat Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo.
- Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo.
- Ismail Puh, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah Gorontalo.
- Karim Abas, Selaku Ahli Waris dan Selaku Guru Agama.
- KH. Abd. Mu'in Mooduto, Ketua MUI Kota Gorontalo.
- KH. Abdurrasyid Kamaru, Penceramah, Qadhi Provinsi Gorontalo dan Ahli Waris.
- Muhidin Liti Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Limboto Tinggal di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo.

Hamid Pongoliu

Muhmud Bakari Selaku Ahli Waris dan Selaku Ulama Muda Gorontalo.

Taki Niode, Selaku Ketua Pembangu Adat di Kota Gorontalo, Tokoh Masyarakat,  
dan Selaku Ahli Waris.

Taufik H. Ngadi, Pantera Pengadilan Agama Gorontalo.

Tomi Asram, Selaku Praktisi Hukum Waris dan Hakim di Pengadilan Agama  
Gorontalo.

Umar Tigela, Selaku Guru Agama di Pesantren Al-Khairaat Dembe II Kecamatan  
Kota Utara Kota Gorontalo.